

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Registrasi atau pencatatan penduduk sangat penting dalam upaya menertibkan administrasi kependudukan. Pembangunan administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem merupakan bagian dari administrasi pemerintahan dan administrasi Negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran.

Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, seluruh masyarakat wajib membuat akta kelahiran. Selain syarat bagi anak yang masuk sekolah, juga terdapat program nomor induk kependudukan (NIK) nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak Bab V Kedudukan Anak Bagian Kesatu Identitas Anak :

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab
- (2) Pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Administrasi Kependudukan No 23 Tahun 2006, pada Pasal 27 ayat 1 dan 2 di jelaskan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi negara kita pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36, dalam pasal 7 dinyatakan bahwa anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan dan sejauh memungkinkan, berhak mengetahui dan dipelihara oleh orang tuanya. Dasar Hukum Pelaporan Kelahiran : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Perda Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dari pasal ini bahwa Akta Kelahiran ini sangat penting karena setiap anak harus mempunyai akta kelahiran untuk kehidupannya tetapi banyak faktor yang mempengaruhi warga desa sumberagung dalam membuat akta kelahiran.

Dalam kehidupan sehari-hari, akta kelahiran ini berguna dalam mengurus hal-hal yang sifatnya administrasi yang meminta informasi mengenai orang tua, misalnya : syarat untuk sekolah, membuat identitas lain, seperti Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), mencari pekerjaan, menikah, dan Melihat kegunaan akta kelahiran sebagai akses untuk mendapatkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya maka jika terdapat sebagian penduduk yang tidak memiliki dokumen ini, berarti mereka terhambat untuk mengeyam hak asasinya.

Akta kelahiran merupakan salah satu bukti kewarganegaraan seseorang, Akta kelahiran disebut juga dokumen pengakuan resmi orang tua kepada anaknya dan negara. Akta kelahiran berisi identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pejabat yang mengurus akta kelahiran adalah dari RT, Sekretaris Desa, Kepala Desa, Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, Kantor Catatan Sipil dan Dinas

Kependudukan. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Artinya kepemilikan Akta Kelahiran adalah hak setiap warganegara dan negara melalui pegawai catatan sipilnya berkewajiban menjamin terlaksananya hak tersebut.

Akta kelahiran dicatat dan disimpan di Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan. Akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri seorang anak, tentang kepastian hukum si anak itu tersendiri. Kelahiran peristiwa hukum yang sangat berarti bagi manusia. Hukum harus memfasilitasi karena berhubungan dengan perlindungan hak pada setiap diri individu. Hal ini berkaitan bahwa hukum mempunyai fungsi yang ideal untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, tentang penyelenggaraan akta kelahiran dimasukkan dalam kegiatan sipil.

Realitanya keinginan sebagian penduduk untuk memiliki akta kelahiran sering kali mendapatkan hambatan karena biaya pembuatannya yang mahal, persyaratannya banyak, prosesnya lama dan panjang, atau hambatan yang sifatnya menyangkut keturunan seseorang (genealogis). Kewajiban Negara untuk menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional.

Kesulitan dalam pembuatan akta kelahiran disebabkan oleh faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri, yaitu Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran. Faktor ekstern adalah faktor yang timbul dari luar diri individu, yaitu Sosialisasi pentingnya akta kelahiran dari pemerintah rendah dikarenakan sosialisasi dari pemerintah belum tepat dalam mensosialisasikan

kepada warga desa bahwa kegunaan akta kelahiran sangat penting supaya banyak warga yang membuat Akta Kelahiran. Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran warga desa Sumberagung dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Data Penduduk Desa Sumberagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tentang Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2011.

No	Nama Kelurahan (RT)	PENDUDUK		JUMLAH	Jumlah KK	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran	
		L	P	L + P		Mempunyai	Tidak mempunyai
1	RT 01	898	664	1562	434	1052	250
2	RT 02	713	752	1465	320	849	265
3	RT 03	553	599	1152	271	758	235
4	RT 04	687	732	1419	365	924	253
JUMLAH		2851	2747	5598	1390	3583	1002

Sumber : Monografi Desa Sumberagung, Tahun 2011

Dari tabel di atas sangatlah jelas sekali bahwa masih banyak dari sebagian masyarakat yang belum mempunyai Akta Kelahiran terutama pada RT 02 masih banyak yang belum mempunyai akta kelahiran, sedangkan Ketentuan tentang Kepemilikan Akta Kelahiran sudah diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, seluruh masyarakat wajib membuat akta kelahiran.

Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan penelitian secara sistematis mengenai Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Warga Desa Sumberagung Terhadap Peningkatan Jumlah Anggota Masyarakat Yang Membuat Akta Kelahiran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat di klarifikasi, masalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi pentingnya akta kelahiran dari pemerintah rendah berpengaruh terhadap rendahnya masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran
2. Minimnya pengetahuan warga desa tentang pentingnya akta kelahiran di masyarakat
3. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Akta Kelahiran
4. Dalam Pembuatan Akta Kelahiran masih memberikan persyaratan dan pelayanan yang sangat rumit oleh instansi kelurahan

Identifikasi dalam penelitian ini akan dapat indikasi bahwa dalam pembuatan akta kelahiran banyak dipengaruhi oleh Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Warga Desa Sumberagung Terhadap Peningkatan Jumlah Anggota Masyarakat Yang Membuat Akta Kelahiran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka dapat permasalahan dibatasi dalam penelitian pada Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Warga Desa Sumberagung Terhadap Peningkatan Jumlah Anggota Masyarakat Yang Membuat Akta Kelahiran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka yang menjadi permasalahan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Adakah Pengaruh Sosialisasi Terhadap Peningkatan Jumlah Anggota Masyarakat Yang Membuat Akta Kelahiran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun 2011
2. Adakah Pengaruh Pengetahuan Terhadap Peningkatan Jumlah Anggota Masyarakat Yang Membuat Akta Kelahiran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun 2011
3. Adakah Pengaruh Sosialisasi Dan Pengetahuan Warga Desa Sumberagung Terhadap Peningkatan Jumlah Anggota Masyarakat Yang Membuat Akta Kelahiran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun 2011

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Warga Desa Sumberagung Terhadap Peningkatan Jumlah Anggota Masyarakat Yang Membuat Akta Kelahiran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini secara teoretis mengembangkan konsep-konsep pendidikan, khususnya PKn Khususnya yang mengkaji tentang Pendidikan Kewarganegaraan tentang Undang-undang Kependudukan dan Undang-undang Perlindungan anak. Hal ini berkaitan pada tinjauan tentang sosialisasi dan pengetahuan warga dalam pembuatan akta kelahiran agar masyarakat mengetahui dan sadar akan pentingnya akta kelahiran bagi kehidupan bermasyarakat, secara khusus membahas Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Warga Desa Sumberagung Terhadap Peningkatan Jumlah Anggota Masyarakat Yang Membuat Akta Kelahiran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

b. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini merupakan Suplemen bagi guru-guru PKn ditingkat Sekolah Menengah Pertama menjelaskan tentang Hak perlindungan anak pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2003 pasal 27 dan 28 dalam Materi Pokok Bahasan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibahas dikelas VII (Tujuh) SMP semester II (Dua).
2. Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran dan pengembangan ilmu pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM)

tentang Undang-undang Kependudukan dan Undang-undang Perlindungan anak di Desa Sumberagung Dalam rangka memberikan pemahaman, sekaligus memberikan pembekalan kepada masyarakat tentang pentingnya masyarakat membuat akta kelahiran.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan tujuan dan kegunaan penelitian, maka diperoleh informasi mengenai Pengaruh sosialisasi dan pengetahuan warga desa terhadap peningkatan jumlah anggota masyarakat yang membuat Akta Kelahiran.

1. Ruang Lingkup Materi dan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan khususnya PKn yang mengkaji tentang Hak Asasi Manusia (HAM), karena berkaitan dengan UU Perlindungan Anak yang berkaitan dengan sosialisasi dan pengetahuan masyarakat dalam membuat akta kelahiran, secara khusus membahas tentang Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Warga Desa Sumberagung Terhadap Peningkatan Jumlah Anggota Masyarakat Yang Membuat Akta Kelahiran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

2. Ruang Lingkup Subyek

Subyek penelitian ini adalah Warga Desa Sumberagung RT 02/ RW 02 Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

3. Ruang Lingkup Obyek

Ruang Lingkup obyek penelitian ini yaitu Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Warga Desa Sumberagung Terhadap Peningkatan Jumlah Anggota Masyarakat Yang Membuat Akta Kelahiran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

4. Ruang Lingkup Daerah

Penelitian ini dilakukan di Desa Sumberagung RT 02/RW 02 Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Tahun 2011.

5. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan tanggal 22 Juli 2011 oleh Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung.